



**AKTA PERDAMAIAN  
(AKTA VAN DADING)**

Nomor 1958/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Pada hari ini Selasa tanggal 19 Juli 2022, dalam persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

**PENGGUGAT**, tanggal lahir 29 Januari 1980 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan Strata 2 (dua), pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada WAHYU PURNOMO, S.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum “ WAHYU PURNOMO & PATNER”, yang berkantor di Jalan Pangrango V No.2 Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari Kabupaten Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan regester Nomor 1556/Kuasa/5/2022/PA.Sda, tanggal 31 Mei 2022, selanjutnya disebut **Penggugat/Pihak Kesatu**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, tanggal lahir 25 Januari 1976 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut **Tergugat/Pihak Kedua**;

Bahwa, selanjutnya atas upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua terlebih dahulu menerangkan penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 1958/Pdt.G/2022/ PA.Sda. telah sama sepakat/ setuju diadakan Perdamaian;

Selanjutnya Perjanjian Perdamaian atau disebut Perjanjian ini dibuat atau disepakati Para Pihak sebagai berikut di bawah ini :

1. Bahwa pihak kesatu dan Pihak kedua bersepakai untuk menjual harta bersama secepat mungkin seperti tersebut dibawah ini dengan cara saling

Hlm. 1 dari 5 hlm. Putusan No.1958/Pdt.G/2022/PA.Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan mencari pembeli dan atau mencari pembeli dengan harga yang ada di Pasaran (Umun) dan hasil penjualanya dibagi 2 (dua) sama besar 50% untuk Pihak 1 dan 50% untuk pihak II yaitu :

- a. Sebuah sepeda Motor roda dua Merk Honda tahun 2013, 108 CC, warna Putih W 5275 ZR Bahan bakar Bensin, Nomor Mesin : JFD2E1251417 Nomor rangka : MH1JFD218DK257055 Atas narna SITI ERNA S.lp;
  - b. Sebuah Sepeda Motor roda dua Merk Honda tahun 2019 bahan bakar Bensin 124 CC, warna Hitam Nopol W 3957 XF Nomor rangka: MHIJM511XKK318982, Nomor mesin : JM51E1318558 Atas nama AET RAHMAT, Yang dibeli pada tanggal 26 Juni 2019;
  - c. Sebuah Mobil Merk NISSAN NoPol W 1560 XM Tipe Grand Livina Jenis mobil penumpang Tahun 2012, 1498 CC warna Putih bahan bakar Benson Nomor rangka : MHBGICGIFCJ096321 Nomor Mesin : HR 15934371 GB;
2. Bahwa pihak kesatu dan Pihak kedua bersepakat untuk Sebuah rumah tinggal di PondokWage Indah dengan akte jual beli nomor 86/2008 tanggal 28 maret 2008 oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Saiful Munir di Sidoarjo dengan Sertifikat Hak Milik nomor 2123 yang terletak di desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo seluas 105 M2 atas nama AET RAHMAT
- Dengan batas batas :
- Sebelah Utara : rumah Agus (KK20) sebelah selatan : Jalan Kampung,  
Sebelah timur : rumah ibu Agus (KK9) sebelah barat rumah Ibu Yoga (KK7)
- Tetap dibagi 2 (dua) secara adii yaitu 50% menjadi hak milik pihak kesatu dan 50% menjadi hak milik pihak kedua**, namun untuk realisasi atau pelaksanaan pembagiannya menunggu anak anak sampai dewasa dan selama itu pula anak anak tetap menempati rumah tersebut tanpa gangguan baik dari Pihak kesatu maupun dari Pihak kedua;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 19 Juli 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka

Hlm.2 dari 5 hlm. Putusan No.1958/Pdt.G/2022/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Untuk memastikan keberadaan dan batas-batas objek sengketa yang ada dalam surat perdamaian ini, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) pada tanggal 19 Juli 2022, dan ditemukan fakta jika barang objek sengketa ditemukan di tempat dan benar sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Kemudian Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## P U T U S A N

Nomor 1958/Pdt.G/2022/PA.Sda

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 R.Bg dan Perma Nomor 01 Tahun 2016 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan telah terjadi perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 19 Juli 2022;
2. Menghukum Penggugat (**PENGGUGAT**), dan Tergugat (**TERGUGAT**) untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.140.000,- (*dua juta seratus empat puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 Masehi

*Hlm.3 dari 5 hlm. Putusan No.1958/Pdt.G/2022/PA.Sda.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1444 Hijriyah dalam sidang oleh kami Drs. H. Imam Syafi'i, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf, dan Drs. Muhlis, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Wieta Mutiara Ayunda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya, dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Drs. Abd. Rauf**

**Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Ttd

**Drs. Muhlis, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Wieta Mutiara Ayunda, S.H.**

Hlm.4 dari 5 hlm. Putusan No.1958/Pdt.G/2022/PA.Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	600.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Pemeriksaan Setempat	Rp	1.375.000,00
PNBP PS	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>2.140.000,00</b>

(dua juta seratus empat puluh ribu rupiah)

Hlm.5 dari 5 hlm. Putusan No.1958/Pdt.G/2022/PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)